

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan yang terbesar di Indonesia, hal ini dibuktikan dengan struktur APBN Indonesia di tahun 2016 menganggarkan penerimaan negara dari pajak sebesar Rp 1.498,9 triliun yang diberitakan oleh Kementerian Keuangan. Untuk memenuhi target tersebut, pemerintah menggulirkan kebijakan agar target penerimaan negara dari sektor perpajakan dapat dicapai. Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan, salah satu cara yang digunakan pemerintah adalah dengan memberikan insentif-insentif dalam perpajakan guna merangsang wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya. Bentuk insentif yang diberikan adalah pengampunan pajak atau *Tax Amnesty*.

Pada tahun 1964 Indonesia melakukan *Tax Amnesty* untuk pertama kalinya. Melalui skema pengampunan pajak dengan penghapusan sanksi administrasi dan sanksi pidana, pemerintah mengeluarkan PP No. 5 Tahun 1964 sebagai dasar pelaksanaan kebijakan ini. Kemudian ditahun 1984 pemerintah kembali melakukan upaya serupa dengan skema yang berbeda, yaitu pengampunan pajak dengan uang tebusan bagi wajib pajak orang pribadi atau badan dengan tarif sebesar 1% bagi wajib pajak yang telah menyerahkan SPT tahunan dan tarif 10% bagi wajib pajak belum melaporkan SPT tahunan. Kemudian pada tahun 2008 pemerintah mengeluarkan kebijakan serupa dengan nama yang berbeda, *Sunset Policy*. Hingga akhirnya pada tahun 2016 pemerintah mengeluarkan kebijakan *Tax Amnesty* dengan harapan peningkatan penerimaan pajak tahun 2016.

Tax Amnesty merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan. Menurut UU No. 11 Tahun 2016, *Tax Amnesty* bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan meningkatkan

penerimaan pajak. Undang-undang tersebut memberikan waktu bagi wajib pajak untuk berpartisipasi dalam program tersebut dalam tiga periode, periode pertama dimulai pada bulan Juli sampai dengan September 2016, periode kedua pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2016 dan periode ketiga pada Januari sampai Maret 2017.

Dewan Standar Akuntanis Keuangan (DSAK) mengeluarkan kebijakan berupa PSAK 70 yang mengatur tentang penyajian aset dan liabilitas setelah *Tax Amnesty* dan bagaimana dampaknya terhadap ekuitas. PSAK 70 mengatur bahwa selisih aset dan liabilitas tersebut dicatat sebagai tambahan modal disetor dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar penyajian yang disyaratkan dalam PSAK 70. Keikutsertaan perusahaan dalam program pengampunan pajak dengan mekanisme pengungkapan harta dimana perolehan harta dalam neraca merupakan aset yang timbul dari hutang, kontribusi pemilik atau kinerja perusahaan.

Dalam pelaporan pajak sering terjadi perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan sebagai wajib pajak. Pemerintah cenderung berkeinginan untuk memungut pajak sesuai dengan peraturan perpajakan sedangkan pihak perusahaan sebagai wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin. Apabila beban pajak tersebut terlalu berat bagi perusahaan, maka dapat mendorong perusahaan untuk melakukan manajemen laba (*earnings management*). Menurut *Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) No. 1*, informasi laba merupakan perhatian utama untuk menaksir kinerja atau pertanggungjawaban manajemen. Informasi laba juga membantu pemilik atau pihak lain dalam menaksir *earnings power* perusahaan di masa yang akan datang. Menurut Healy dan Wahlen (2008), mengartikan manajemen laba yaitu manajemen terjadi ketika manajer menggunakan keputusan tertentu dalam pelaporan keuangan dan mengubah transaksi untuk mengubah laporan keuangan, dengan tujuan untuk menyesatkan *stakeholders* yang ingin mengetahui kinerja ekonomi yang diperoleh perusahaan atau untuk mengetahui hasil perjanjian (kontrak) yang menggunakan angka-angka akuntansi yang dilaporkan itu. Manajemen laba merupakan suatu intervensi dengan tujuan tertentu dalam proses pelaporan keuangan eksternal, untuk memperoleh keuntungan privat.

Manajemen laba merupakan peluang bagi manajemen untuk merekayasa besarnya beban pajak tangguhan guna menaikkan dan menurunkan tingkat labanya. Syaputra (2016) menyimpulkan bahwa *return* saham setelah *tax amnesty* berpengaruh negatif terhadap kinerja operasional perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Upa (2016) menyimpulkan bahwa nilai akrual diskresioner lebih rendah pada periode sebelum penurunan tarif pajak dari periode setelah penurunan tarif pajak. Kemudian, penelitian serupa dibuat oleh Rinaldi (2017) memiliki hasil bahwa nilai perusahaan dipengaruhi dengan adanya *Tax Amnesty*.

Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan Properti dan Jasa Konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Alasan menggunakan perusahaan Properti dan Jasa Konstruksi yaitu dikarenakan adanya perkembangan pada pembangunan negara yang besar-besaran dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) dan tentunya melibatkan perusahaan sektor Properti dan Jasa Konstruksi. Industri jasa merupakan salah satu bidang yang sangat berkembang di Indonesia, terutama sektor Properti dan Jasa Konstruksi. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari pembangunan mega proyek yang besar-besaran, dan terus tersebar di seluruh Indonesia. Sektor properti dan jasa konstruksi menempati posisi ketiga sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia sepanjang 2016, dengan kontribusi 51 persen setelah sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia pada tahun 2016 tumbuh sebesar 5,02 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 4,88 persen. Kontribusi sektor properti dan jasa konstruksi bagi pembentukan produk domestik bruto (PDB) pun cukup signifikan, yakni 10,38 persen. Angka ini menjadikannya di urutan ke-4 setelah sektor industri, pertanian, dan perdagangan. Dengan meningkatnya jumlah pembangunan menjadikan sektor Properti dan Jasa Konstruksi sebagai salah satu pengguna terbesar APBN Negara dan sebagai penyumbang pajak terbesar setelah sektor pertambangan.

Berdasarkan uraian diatas tentu menarik melihat kondisi nilai perusahaan pasca mengikuti *Tax Amnesty*, maka judul untuk penelitian ini adalah “Analisis Manajemen Laba pada Perusahaan Properti dan Jasa Konstruksi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Sebelum dan Setelah Penerapan *Tax Amnesty*”.

1.2 Batasan Masalah

Penelitian ini akan membahas tentang penerapan manajemen laba pada masa sebelum (triwulan ke-2 tahun 2015 hingga triwulan ke-1 tahun 2016) dan sesudah (triwulan ke-3 tahun 2016 hingga triwulan ke-2 tahun 2017) penerapan *Tax Amnesty*. Pada triwulan ke-2 tahun 2016 tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini, karena triwulan tersebut terdapat periode sebelum dan setelah *tax amnesty*. Periode *tax amnesty* yang pertama yaitu mulai dari 1 Juli 2016 sampai dengan 30 September 2016, lalu periode kedua yaitu 1 Oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2016, dan periode ketiga yaitu 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017. Manajemen laba yang diukur dalam penelitian ini menggunakan *discretionary accrual*.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah apakah terdapat perbedaan *discretionary accrual* dalam analisis manajemen laba perusahaan Properti dan Jasa Konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebelum dan setelah penerapan *tax amnesty*?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis apakah terdapat perbedaan *discretionary accrual* dalam analisis manajemen laba pada perusahaan Properti dan Jasa Konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebelum dan setelah penerapan *tax amnesty*.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu akuntansi dan menambah kajian ilmu akuntansi tentang manajemen laba. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam penelitian berikutnya.

1.5.2 Manfaat Empiris

Selain memiliki manfaat teoritis, penelitian ini juga memiliki manfaat empiris yang bermanfaat bagi:

1. Investor

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi para investor dalam mempertimbangkan keputusan yang berkaitan dengan penanaman investasi yang akan dilakukan pada suatu perusahaan terutama dalam menilai kualitas laba perusahaan tersebut.

2. Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran apakah terdapat *earnings management* setelah adanya penerapan *Tax Amnesty*.

2. Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang langkah seperti apa yang seharusnya perusahaan lakukan dalam menghadapi *tax amnesty*.

1.6 Sistematika Penulisan

Guna mendalami lebih jelas laporan proposal ini, dilakukan dengan cara mengelompokkan materi menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang informasi umum seperti latar belakang yang menjadi alasan pemilihan topik proposal ini, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian yang terdiri atas manfaat teoritis dan manfaat empiris

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini berisikan tentang landasan teori yang akan dijadikan dasar dan acuan dalam melakukan penelitian, kemudian penjelasan mengenai penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, model penelitian, dan bagan alur berpikir

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan jenis penelitian, pemilihan populasi dan sampel, metode pengumpulan data yang akan digunakan, definisi operasional dan pengukuran variabel, dan metode analisis data yang akan digunakan untuk bab IV.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang gambaran umum perusahaan dagang, analisis data serta pembahasan yang dilakukan terhadap metode *discretionary accruals* dalam mendeteksi manajemen laba

BAB V KESIMPULAN

Bab ini berisikan simpulan penelitian, implikasi secara teoritis maupun empiris, serta rekomendasi, terkait penelitian yang dilakukan